

**DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

MUHAMMAD ALBERTO PERSADA

NIM. 02012682024058

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS

Muhammad Alberto Persada


02012682024058

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus pada tanggal 23

Juli 2022


Palembang, 1 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. Firman Muntaga, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


Dosen Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ALBERTO PERSADA

02012682024058

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu, 23 Juli 2022

Serta telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji


Tim Penguji :

Ketua : Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum.

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.



()
()
()

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Alberto Persada

NIM : 02012682024058

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana dan HAM

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 1 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alberto Persada
NIM. 02012682024058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(QS. Ash-Shaff ayat 1)

Atas Rahmat Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*

Kupersembahkan Tesis ini untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta
2. Keluargaku Tersayang
3. Para Dosen dan Guru-Guruku
4. Teman Seperjuangan
5. Organisasiku dan
6. Almamater yang Aku Banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program strata 2 (S-2) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 1 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Alberto Persada
NIM. 02012682024058

ABSTRAK

DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS

MUHAMMAD ALBERTO PERSADA

Dewan Pers merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menangani kasus-kasus pers. Dalam penyelesaian kasus pers yang dilaporkan ke Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1. bagaimana upaya dewan pers sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers, 2. faktor-faktor apakah yang memengaruhi upaya dewan pers sebagai lembaga mediasi, 3. bagaimana pengaturan hukum yang ideal terhadap dewan pers sebagai lembaga mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dari jawaban permasalahan yaitu (1). dewan pers sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers belum berjalan efektif dikarenakan dewan pers belum memiliki hukum acara mediasi dan mediasi menjadi lambat apabila salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi. (2). faktor-faktor yang memengaruhi upaya dewan pers sebagai lembaga mediasi dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa dana operasional dewan pers terbatas, kapitalisasi perusahaan dan politisasi pers, kedudukan dewan pers di hadapan hukum, uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers. Sedangkan faktor eksternal berupa tanggapan pemerintah mengenai kemerdekaan pers, belum ada kesepahaman penerapan undang-undang pers antara penegak hukum dan pihak pers, masyarakat setengah hati menggunakan mekanisme penyelesaian UU Pers dan kesejahteraan wartawan masih rendah. (3). pengaturan ideal dewan pers sebagai institusi yang mengemban fungsi mediasi adalah dengan melakukan revisi terhadap UU Pers untuk menambahkan tata cara pelaksanaan mediasi khusus pers, memasukkan istilah *citizen journalism* ke dalam profesi wartawan, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan pers cukup diselesaikan melalui gugatan perdata ke pengadilan, perlindungan yang lebih tegas untuk profesi wartawan dan keutamaan agar penyelesaian sengketa pemberitaan pers dimediasi lebih dulu oleh dewan pers.


Kata kunci : *Dewan Pers, Lembaga, Mediasi, Tindak Pidana Pers.*

ABSTRACT


The Press Council is an institution that is given special authority on the press to handle press cases according to Law Number 40 of 1999. The Press Council uses a mediation mechanism in resolving reported press cases. The problems discussed in this thesis are: 1. how are the efforts of the press council as a mediator in resolving press crimes cases?; 2. what factors influence the efforts of the press council as a mediating institution?; and 3. what is the ideal legal arrangement for the press council as a mediating institution? The method used in this study is legal research using statute approach, case approach, historical approach and futuristic approach. The results of this study showed that: (1) the press council as a mediator in resolving cases of press crimes was not effective because it did not have a mediation procedural law and mediation became slow if one of the parties was not present during the mediation process; (2) there were 2 factors that influenced the efforts of the press council as a mediating institution, internal factors and external factors. Internal factors included limited operational funds for the press council, company capitalization and press politicization, the position of the press council before the law, journalist competency tests and verification of press companies. Meanwhile, external factors were the government's response to press freedom, no agreement on the application of the press law between law enforcers and the press, the public's lack of seriousness in using the mechanism of press law settlement and the low welfare of journalists; and (3) the ideal setting for the press council as an institution that carried out mediation functions was to revise the Press Law to add procedures for special media mediation for the press, the term citizen journalism to the journalist profession, settle defamation cases involving the press simply through civil lawsuits to courts, stricter protection for the journalist profession and the primacy of mediation by the press council in resolving disputes over press coverage.

Key words: *Press Council, Institution, Mediation, Press Crime*

Advisor I,



Dr. Firdaus Murtaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 19531111990011001

Advisor II,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Acknowledged by,

Study Program Coordinator of Master of Law


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Dr. Sunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat ridho-Mu dan kesehatan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan juga. Penulisan tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;

9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;
10. Segenap dosen penguji yang telah banyak memberikan ilmu, saran dan motivasi kepada penulis guna memperbaiki penelitian tesis penulis;
11. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Yusa Apriatna, S.H. dan Ibunda Asnimar, S.H. Terima kasih untuk segala doa dan dukungan baik secara moril dan materil, yang tiada henti selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan dan kasih sayang hingga saat ini;
12. Segenap Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
13. Organisasi Aliansi Jurnalis Independen Palembang (AJI Palembang), yang sudah bersedia membantu memberikan materi tambahan untuk penelitian tesis penulis;
14. Sahabat – sahabat penulis semasa di tanah rantauan, Palembang: Al Hakimi, Ando, Dimas, Fadli, dan Gugi. Terima kasih sudah menemani serta menasihati penulis menjadi lebih baik;
15. Sahabat – sahabatwati penulis semasa di Kelas A Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020. Terima kasih untuk nasihat dan kebersamaan semasa bangku perkuliahan;
16. Sahabat – sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu, serta Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah menjadikan penulis sebagai pribadi yang lebih baik lagi.

Semoga amal baik Bapak/Ibu, Saudara/Saudari, serta teman – teman akan senantiasa mendapatkan rahmat dan dilindungi oleh Allah SWT. Penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
1. <i>Grand Theory</i>	16
2. <i>Middle Range Theory</i>	20
3. <i>Applied Theory</i>	27
F. Kerangka Konseptual.....	32
1. Dewan Pers.....	32
2. Lembaga Mediasi.....	34
3. Tindak Pidana Pers.....	36
G. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian.....	43
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	46
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	49

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum.....	50
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	55
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	55
I. DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bukti dari demokrasi pada suatu negara. Hal ini menjelaskan bahwasanya tiada suatu sistem pemerintahan dalam negara demokrasi yang tidak menerapkan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan. Akibatnya masyarakat bebas untuk menyampaikan pendapatnya serta memperoleh akses terhadap informasi tanpa perlu khawatir adanya pengekanan serta aturan sensor yang berlebihan. Kesemua ini merupakan hak asasi manusia yang berjalan berdampingan bersama kewajiban warga negara dan sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Selanjutnya disebut UUD NRI 1945- peneliti*).

UUD NRI 1945 mencantumkan materi muatan terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu hak yang dijamin pemenuhannya adalah hak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini¹:

- Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28J UUD NRI 1945 juga menentukan pembatasan atas kebebasan tersebut di dalam aturan yang menjelaskan²:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan bertujuan untuk menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara hak asasi yang dimiliki seseorang dengan hak asasi orang lain. Dalam rangka mendapatkan keseimbangan dan keserasian itulah, hak asasi harus diimbangi dengan kewajiban asasi. Singkatnya, dalam hak asasi manusia di Indonesia secara implisit terkandung kewajiban asasi.³

Pada negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan pers merupakan prasyarat tegaknya kedaulatan rakyat, karena keberadaan pers sejatinya merupakan representasi dari eksistensi keberadaan dan peran sosial dari masyarakat bangsa. Negara demokrasi akan kehilangan predikat kedemokrasiannya tanpa adanya kebebasan pers.⁴ Pers dalam sistem kemasyarakatan merupakan sebuah institusi sosial dengan fungsi sebagai media

² *Ibid.*

³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 56.

⁴ Artidjo Alkostar, *Kebebasan Pers Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dewan Pers, Vol. 12, No. 9, 2016, hlm. 23-31.

kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.⁵

Indonesia merupakan negara demokrasi, maka pers sangat berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Pers dapat diartikan secara arti sempit dan arti luas.⁶ Pengertian pers secara luas dan secara sempit ini menyangkut tentang kegiatan komunikasi.⁷ Kegiatan komunikasi yang dimaksud yaitu media atau sarana yang digunakan. Pers diartikan secara luas apabila menggunakan media selain media cetak salah satunya media elektronik yakni; radio, televisi dan internet. Sedangkan untuk pengertian pers secara sempit yaitu berupa penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis antara lain seperti surat kabar koran, majalah, tabloid, dan media tertulis lainnya.⁸

Kegiatan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, diundangkan pada tanggal 23 September 1999 (*Selanjutnya disebut UU Pers- peneliti*). Pasal 1 Ayat (1) UU Pers mendefinisikan pers⁹ sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data

⁵ Samsul Wahidin, *Tanggung jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 7, No. 14, Agustus 2000, hlm. 62.

⁶ Mc Luhan dalam Edy Susanto, dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 20.

⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸ Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm. 4.

⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers dapat dihubungkan sebagai sarana sosialisasi, karena apapun yang dilakukan lewat pers kemudian berubah wujudnya menjadi sosial: komunikasi pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik sosial dan peringatan pribadi menjadi kontrol sosial. Hasilnya, apapun yang diumumkan melalui pers sebenarnya telah keluar dari ruang privat dan memasuki forum publik.¹⁰

Pasal 2 UU Pers menjelaskan¹¹ bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Artinya, penafsiran kebebasan pers bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Pembatasan tetap diperlukan, namun pembatasan yang dimaksud bukan ditujukan dalam rangka pengekangan pers.

Di dalam Pasal 4 UU Pers dicantumkan¹² secara tegas bahwa :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

UU Pers juga menuntut adanya profesionalitas pers yang bertanggung jawab. Pembatasan tersebut hadir dan berasal dari kaidah kultural dalam

¹⁰ Alex Sobur, *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Hati Nurani)*, Bandung, Humaniora Utama Press, 2001, hlm. 146.

¹¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

¹² *Ibid.*

kehidupan bermasyarakat. Begitu pun fungsinya sebagai media pemberitaan, pers nasional mesti tunduk pada penghormatan norma-norma agama, kesusilaan masyarakat serta terhadap asas praduga tak bersalah.¹³

Pembatasan terhadap kebebasan pers tidak hanya diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan saja. Insan pers juga harus patuh terhadap kode etik jurnalistik pada saat melaksanakan tugasnya. Antara lain memiliki sikap *fair* (jujur), *cover both sides* (berimbang dari kedua belah pihak), *check and recheck*, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias.¹⁴ Kode etik adalah kumpulan pedoman perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai etika, dalam rangka memastikan perilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut.¹⁵

Seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik dan secara rutin menuliskan berita serta memuat tulisannya pada media media massa secara teratur disebut dengan wartawan atau jurnalis.¹⁶ Wartawan sebagai jantungnya kegiatan jurnalistik juga patuh pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers pada tahun 2006, yang mengatur batasan-batasan bagi wartawan pada saat melaksanakan profesinya. Termasuk di dalamnya, rambu-rambu pada penyajian berita peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 5.

¹⁵ Rahel Octora, *Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers dalam Ius Constituendum Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Vol. 11, No. 3, Desember 2018, hlm. 507.

¹⁶ Manunggal K. Wardaya dan Ahmad Komari, *Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 11, No. 2, Mei 2011, hlm. 371.

peradilan haruslah menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.¹⁷

Pada saat pelaksanaannya di lapangan, penyaluran arus informasi melalui media pers ternyata tidak selalu berlangsung sebagaimana mestinya, dalam artian pengelolaannya masih perlu dibenahi. Hal ini diakibatkan dari ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, mendatangkan masalah baru berupa pemberitaan oleh media massa yang dirasa tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak objektif. Bahkan sampai muncul istilah pers “kebablasan”.¹⁸ Apabila ini sudah terjadi, bukan manfaat yang didapat, malah mendatangkan kerugian khususnya kerugian moral bagi masyarakat baik sebagai objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita. Masalah seperti inilah yang menimbulkan pergesekan antara pers dengan masyarakat, sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan koridor hukum guna terciptanya keadilan.¹⁹

Penerapan sanksi pidana sendiri perlu ditekankan sebagai sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*.²⁰ Maka sudah selayaknya menggunakan UU Pers sebagai dasar

¹⁷ Merti Ardilla, Elis Rusmiati dan Ijud Tajudin, *Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Tindak Pidana oleh Media Televisi Dihubungkan dengan Asas Pemeriksaan di Pengadilan Terbuka Untuk Umum dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 50, No. 1, Januari-Maret 2020, hlm. 39.

¹⁸ Junifer Girsang, *Loc.Cit.*

¹⁹ Idri, *Pers dalam Wacana Hukum (Kajian tentang Kebebasan, Tanggungjawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Institut Agama Islam Negeri Madura, Vol. V, No. 2, Desember 2010, hlm. 226.

²⁰ Van Bemmelen dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 10.

hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang substansi informasi yang dibuat oleh pers, bukan malah menggunakan undang-undang lain, termasuk dalam hal ini menggunakan delik-delik KUHP.

Perbuatan pers masih sering digeneralisasi sebagai perbuatan pencemaran nama baik, merujuk delik dalam KUHP, yaitu Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 156 KUHP. Selanjutnya Pasal 154, 155, 156, 157, 160, dan 162 KUHP juga umum digunakan oleh penegak hukum pada saat memberikan hukuman terhadap insan pers. Pasal-pasal karet *Haatzaai Artikelen* (delik ujaran kebencian) di dalam KUHP justru telah menjerat pers terutama indikasi dari tidak dijalkannya UU Pers, atau dapat juga ditafsirkan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal.²¹

Dalam perkembangan hukum Indonesia, UU Pers mengalami beberapa kali rintangan melaksanakan fungsinya untuk melindungi kemerdekaan pers. Bahkan Mahkamah Agung (*Selanjutnya disebut MA- peneliti*) sendiri pernah tiga kali membatalkan gugatan terhadap media lantaran si penggugat tidak menggunakan UU Pers; Pertama, kasus Harian Garuda di Medan kontra seorang pengusaha lokal. Kedua, kasus Bambang Harymurti versus Tommy Winata. Dan ketiga, kasus Majalah Tempo lawan Texmaco.²²

Mengingat kembali kasus yang berawal dari pemuatan berita di Mingguan Berita Tempo berjudul "Ada Tomy di 'Tenabang'?" edisi 3-9 Maret 2003. Berita tersebut mengaitkan Pemilik Grup Artha Graha yakni Tomy Winata

²¹ Tim LBH Pers (Ed. Stefanus Felix Lamuri), *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, Jakarta, LBH Pers dan *Open Society Institute*, 2007, hlm. 4.

²² Wina Armada Soekardi, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Jakarta, Dewan Pers, 2007, hlm. 174-175.

dengan pembakaran dan pembangunan kembali Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Atas pemberitaan itu, Tomy Winata mengajukan gugatan terhadap Tempo sehingga yang memutuskan bahwa Redaksi Majalah Tempo yaitu Bambang Harymurti bersalah dan divonis satu tahun penjara. Namun pada tingkat kasasi akhirnya keluar Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1608/K/Pid/2005, MA membebaskan Bambang Harymurti dengan pertimbangan bahwa UU Pers adalah *lex specialis* atau aturan khusus di atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Selanjutnya disebut KUHP- peneliti*). Putusan ini dianggap sebagai kado istimewa di Hari Pers Nasional pada saat itu sebagai upaya untuk melindungi kemerdekaan pers dan tugas-tugas kewartawanan.²³

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1608/K/Pid/2005, UU Pers mulai diupayakan bersifat menjadi *primate prevails*, artinya sebelum menjerat jurnalis dan perusahaan pers berkenaan dengan pemberitaan, si penggugat jangan buru-buru menggunakan peraturan selain dari UU Pers, terlebih lagi dengan menggunakan KUHP. Sehingga UU Pers harus didahulukan dari pada ketentuan-ketentuan hukum lain terhadap perkara yang menyangkut pers.²⁴ Jadi, konsekuensinya sesuai perangkat hukum yang dilanggar, begitu pun pemberitaan pers yang tunduk pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik,

²³ Liputan6.com, *Bambang Harymurti Menang di Mahkamah Agung*, <https://www.liputan6.com/news/read/117395/bambang-harymurti-menang-di-mahkamah-agung>, diakses pada 1 Juni 2021, Pukul 10.38 WIB.

²⁴ Dedi Sahputra, *Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 20, No. 2, Juni 2020, hlm. 260-261.

maka konsekuensinya mesti sesuai dengan aturan hukum UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.²⁵

Penyelesaian sengketa pemberitaan pers juga mengenal adanya upaya mediasi oleh Dewan Pers. Dewan Pers sebagai lembaga mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan (non-litigasi) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.²⁶ Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. ADR biasanya digunakan untuk perkara-perkara perdata, namun sering juga diterapkan terhadap perkara-perkara pidana tertentu, seperti tindak pidana anak dan tindak pidana ringan (tipiring). ADR dalam kasus pidana dikenal dengan istilah Mediasi Penal (*Penal Mediation*).²⁷

Dewan Pers sebagai lembaga pengawas pelaksanaan kode etik jurnalistik dan sebagai lembaga mediasi merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut UU Pers untuk menangani tindak pidana pers. Setelah tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa melalui Dewan Pers, barulah kemudian perkara dibawa ke ranah hukum (litigasi), yaitu dengan membuat laporan kepada institusi kepolisian. Namun prosedur ini sering diabaikan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dan langsung menempuh jalur hukum (litigasi), sehingga peran Dewan Pers justru menjadi tereduksi.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan (Dalam Teori dan Praktik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 10.

²⁷ Unu Putra Herlambang, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi*, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, 2012, hlm. 4.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (*Selanjutnya disebut AJI-peneliti*) Abdul Manan melalui Workshop Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Media Massa di Bogor, tanggal 18-20 Oktober 2018, menjabarkan bahwa sengketa muncul karena ada ketidakpuasan pihak dari pemberitaan di media. Dari skala kecil, seperti typo yang cukup ralat atau koreksi. Hingga kasus serius yang harus diselesaikan melalui hak jawab atau mediasi di Dewan Pers.²⁸

Menurut Abdul Manan, ada dua kemungkinan yang membuat tren pengaduan masyarakat ke Dewan Pers bertambah, yakni kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Dewan Pers semakin bertambah, atau kredibilitas jurnalis yang justru semakin turun. Dari banyak kasus, akurasi dan ketidakberimbangan yang paling banyak dilaporkan, terutama berasal dari media online.²⁹

Setelah laporan diterima, Dewan Pers akan menilai tiga poin berikut untuk menentukan: 1.) apakah ini sengketa pemberitaan pers atau sudah termasuk perbuatan pidana?, 2.) apakah pemberitaan itu ditulis seorang wartawan?, apakah perusahaan medianya telah memenuhi ketentuan undang-undang? dan 3.) apakah berita yang dibuat sudah memenuhi pedoman karya jurnalistik?³⁰

Pedoman Pengaduan ke Dewan Pers telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PeraturanDP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Dewan Pers. Dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers yang mengacu pada UU Pers dan

²⁸ Komisi Yudisial, *Sinergitas Komisi Yudisial dengan Media Massa: Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/784/sengketa-pers-harus-lalui-mekanisme-dewan-pers, diakses pada 12 April 2021, Pukul 08.29 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Kode Etik Jurnalistik, peranan Dewan Pers tidak boleh dikesampingkan. Dewan Pers menerima seluruh laporan dan pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri.

Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Bila tidak tercapai titik temu antara kedua belah pihak, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (*Selanjutnya disebut PPR- peneliti*) yang disampaikan kepada kedua pihak yang bersengketa. PPR itu juga dimuat di buletin ETIKA dan website Dewan Pers (www.dewanpers.or.id dan www.dewanpers.org) yang dapat diunduh oleh siapa pun.

Dikutip dalam laman *website* Dewan Pers, tercatat bahwa pada tahun 2017 Dewan Pers telah berhasil menyelesaikan satu sengketa melalui mediasi. Diwujudkan dengan risalah yang berhasil ditandatangani antara Pengadu dalam hal ini Hary Tanoesoedibjo yang diwakili oleh Ricky K Margono dari LBH Perindo dengan Teradu yakni media online tirto.id adalah terkait berita berjudul “Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar” (diunggah pada Rabu, 18 April 2017, pukul 12.05 WIB).³¹

Pengaduan yang berhasil dimediasi juga adalah pengaduan Developer Perumahan Granit Indah Resident (GIR) terhadap Surat Kabar Media 24 Jam, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan terhadap Surat kabar

³¹ Dewan Pers, *Dewan Pers Selesaikan 1 Pengaduan Melalui Mediasi. Sebanyak 4 PPR dikeluarkan*, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1079/Dewan-Pers-Selesaikan-1-Pengaduan-Melalui-Mediasi.-Sebanyak-4-PPR-dikeluarkan>, diakses pada 12 April 2021, Pukul 10.16 WIB.

Sumut Pos dan Medan Pos. Dewan Pers menyelesaikan pengaduan ini di Medan.³²

Sengketa pemberitaan pers antara PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) dan PT. Rizky Abadi Jaya Anugrah; Pengaduan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-P terhadap Harian Rakyat Medeka. Dewan Pers berhasil menyelesaikan mediasi pengaduan ini di Jakarta.³³

Pada tahun 2017, Dewan Pers telah mengeluarkan 4 (empat) PPR: *Pertama*, adalah PPR terkait Pengaduan PT. Angkasa Pura I (Persero) terhadap Majalah Forum Keadilan. *Kedua*, PPR terkait Pengaduan C. Suhadi terhadap Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo. Suhadi adalah Tim Advokasi/Hukum (relawan) Basuki–Djarot atau Badja. Sedangkan PPR yang *Ketiga* dan *Keempat* adalah terkait Surat Kabar Langkat Project dan media online Langkatproject.com atas pengaduan Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu ke Dewan Pers tanggal 23 Februari 2017.³⁴

Di provinsi Sumatera Selatan, Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan melalui mediasi dari anggota DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan, Budi Hartono, terhadap tiga media yaitu Harian Berita Pagi, Harian Seputar Indonesia Palembang dan Harian Banyuasin di Palembang. Kesepakatan tersebut tertuang di dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik yang ditandatangani oleh Budi Hartono, Iman Handiman (Pemimpin Redaksi Berita

³² Dewan Pers, *Dewan Pers Selesaikan 5 Pengaduan melalui Mediasi dan Ajudikasi. Sebanyak 2 PPR Dikeluarkan*, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1071/Dewan-Pers-Selesaikan--5-Pengaduan-melalui-Mediasi-dan-Ajudikasi.-Sebanyak-2-PPR-Dikeluarkan>, diakses pada 12 April 2021, Pukul 10.18 WIB.

³³ *Ibid.*

³⁴ Dewan Pers, *Op. Cit.*

Pagi), Berli Zulkanedi (Kepala Redaksi Seputar Indonesia Palembang), Dian Fauzen (Pemimpin Redaksi Harian Banyuasin), dan Agus Sudiby (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers).³⁵

Berdasarkan peran Dewan Pers di atas, betapa pentingnya peran Dewan Pers bertindak selaku mediator penyelesaian sengketa untuk pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Tentu dengan kehadiran UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 1608/K/Pid/2005 diharapkan dapat mengoptimalkan mediasi oleh Dewan Pers sebagai langkah pertama terhadap penyelesaian kasus-kasus pers, dan langkah pembaruan hukum di Indonesia untuk lebih menekankan pada tujuan hukum dan menciptakan keadilan. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk tesis berjudul **Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dewan pers sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers?
2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi upaya dewan pers sebagai lembaga mediasi?

³⁵ Dewan Pers, *Dewan Pers Selesaikan Pengaduan Anggota DPRD Banyuasin*, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/578/Dewan-Pers-Selesaikan-Pengaduan-Anggota-DPRD-Banyuasin>, diakses pada 12 April 2021, Pukul 10.21 WIB.

3. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal terhadap dewan pers sebagai lembaga mediasi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bahasan penelitian dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Upaya Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers, mengenai Faktor-faktor yang memengaruhi Dewan Pers Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers, dan mengenai Pengaturan yang ideal terhadap pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers oleh Dewan Pers.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuannya maka peneliti akan merincikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis cara penyelesaian perkara tindak pidana pers melalui dewan pers sebagai lembaga mediasi.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dewan pers sebagai lembaga mediasi penyelesaian perkara tindak pidana pers.
- c. Untuk menganalisis pengaturan hukum yang ideal bagi dewan pers sebagai lembaga mediasi penyelesaian perkara tindak pidana pers.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
 1. Memberikan sumbangan literatur mengenai Pelaksanaan Mediasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
 2. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan Mediasi oleh Dewan Pers dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers.
 3. Memberikan masukan mengenai pengaturan hukum yang ideal dan penerapan Mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers oleh Dewan Pers.
- b. Secara praktik, berguna untuk:
 1. Bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya UU Pers untuk memuat pengaturan hukum yang ideal tentang penerapan Mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers oleh Dewan Pers.
 2. Aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (*Selanjutnya disebut POLRI- peneliti*), mengenai dasar pertimbangan pada saat menerima laporan dari orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan pers, agar terlebih dahulu mendahulukan jalur mediasi di Dewan Pers.

3. Insan pers dan masyarakat mengenai prosedur pengajuan mediasi kepada Dewan Pers dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers.

E. Kerangka Teoritis

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang dibahas dengan lebih baik.³⁶

Teori hukum (*rechtstheorie*) dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang berada dalam prespektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.³⁷

1. Grand Theory

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

a. Teori Keadilan Restoratif

Pada hukum pidana, dikenal adanya 2 (dua) teori yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi korban dilihat dari tujuan dilaksanakannya hukum pidana. Kedua teori tersebut adalah Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) dan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

³⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 37.

³⁷ Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1973, hlm. 13.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui wajah lama dari penegakan hukum yaitu hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).³⁸ Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice* masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan dari perbuatan jahat pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.³⁹

Keadilan restoratif atau *restorative justice* menurut M. Nasir, adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁰

Di dalam sistem peradilan pidana, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara ringkas, upaya penal menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada

³⁸ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Djamil dan Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 132.

sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴¹ Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada upaya non penal dalam penyelesaian tindak pidana pers yaitu melalui mediasi oleh Dewan Pers dengan menggunakan paradigma berpikir Teori Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan Restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.⁴²

Bagir Manan menjelaskan bahwa substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain:

- a. membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
- b. menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 5, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 46.

⁴² Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁴³

Menurut Agustinus Pohan, keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah:

“sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.”⁴⁴

Berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, yang umumnya masih bertujuan memberikan penghukuman semata (*retributive justice*). Keadilan restoratif justru merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep keadilan restoratif. Munculnya konsep keadilan restoratif pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm. 164-165.

tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang.⁴⁵

Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah pertama, yakni mengenai pelaksanaan Mediasi oleh Dewan Pers dalam penyelesaian perkara tindak pidana pers.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori tentang Pers.

Pengertian pers (*press*) yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary* adalah: “*the aggregate of publications issuing from the press, or the giving publicity to one's sentiments and opinion through the medium of printing; as in the phrase “liberty of the press” freedom of the press is guaranteed by the first amendment*”.⁴⁶

Istilah pers atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “*press*” sebagai sebutan untuk alat cetak.⁴⁷

Keberadaan pers dari terjemahan ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Di sini yang juga tidak jarang menjadi sebuah

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with pronounciations, Sixth Edition*, USA Publishing, St. Paul Minn, 1990, hlm. 1185.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pers, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Ilusi Sebuah Kekuasaan*, Surabaya, ISAI-PUSHAM UBAYA, 1997, hlm. 84.

media penekanan terhadap kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat menjalankannya.⁴⁸

Adapun fungsi pers Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Menyebarluaskan informasi.
- b. Melakukan kontrol sosial yang konstruktif.
- c. Menyalurkan aspirasi rakyat.
- d. Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.⁴⁹

Luasnya fungsi pers tersebut, dalam kinerjanya sering muncul permasalahan terkait dengan posisi pers yang berhadapan dengan pemerintah. Apa yang dikemukakan oleh pers seringkali dinilai tidak sejalan yang dikehendaki pemerintah. Sementara interaksinya dengan warga masyarakat, pers tidak jarang menurunkan sajian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta melanggar hak pribadi (*privacy*) seseorang. Padahal menurut rambu-rambu pers, sajian yang disampaikan harus menjauhi hal-hal yang di luar fakta serta menjaga secara proposional hak pribadi seseorang.⁵⁰

Permasalahan berikutnya dalam kaitan dengan bagaimana interaksi antara pers dengan pemerintah tersebut seharusnya dijalin sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dinilai saling merugikan, memunculkan beberapa teori.

⁴⁸ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 35.

⁴⁹ Dalam teori tentang komunikasi, fungsi pers itu intinya adalah sebagai media informasi dan komunikasi. Bachtiar Aly, *Mencari Perspektif Baru Isi Surat Kabar Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1986, hlm. 15 mendeskripsikan fungsi pers itu sebagai sarana penerangan, hiburan, pendidikan umum, kontrol sosial, dan wadah penyalur aspirasi masyarakat. Bob Widyahartono, *Teknologi Informasi dan Surat Kabar*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1986, hlm. 184 menambahkannya sebagai media pendidikan, media penghibur, dan media dengan fungsi memengaruhi dan sebagai media interaksi.

⁵⁰ Irman Syahriar, *Hukum Pers, Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2015, hlm. 31.

Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Scharmm dalam bukunya *Four Theories of the Press*, sesuai dengan judul bukunya itu mengemukakan adanya 4 (empat) teori tentang pers, yaitu:

- a. *The authoritarian;*
- b. *Libertarian;*
- c. *Social responsibility;*
- d. *Sovyet communist concept.*⁵¹

Pada dua teori terakhir di atas sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari dua teori pertama. Teori komunis sovyet merupakan pengembangan dari teori otoritarian sedangkan teori tanggung jawab sosial merupakan pengembangan atau modifikasi dari teori libertarian.⁵²

Keempat teori dimaksud secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori Pers Autoritarian

Teori pers otoritarian yang muncul pada masa *renaissance* beranjak pada premis tentang kebenaran bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat tetapi dari sekelompok orang kecil yang dianggap bijak. Mereka membimbing dan mengarahkan para pengikutnya. Dalam keadaan demikian pers bergerak dari atas ke bawah. Penguasa memfungsikan pers sebagai sarana pemberi informasi kepada rakyat tentang apa yang oleh penguasa tersebut dianggap perlu diketahui,

⁵¹ Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, *Four Theories of the Press*, Siebert, Peterson & Schramm, 1956, sebagaimana disebut dalam Werner J. Severin, James W. Tankard, Jr, *Communication Theories, Origins, Method and Uses in the Mass Media*, London, Longman, 1991, hlm. 285.

⁵² Fred S. Siebert, *Empat Teori Pers*, Jakarta, Intermedia, 1986, hlm. 2.

khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang harus didukung oleh rakyat.⁵³

b. Teori Pers Libertarian

Teori ini muncul pada abad ke-17 sampai abad ke-19 sebagai akibat pertumbuhan kesadaran terhadap demokrasi politik, kebebasan beragama dan mobilitas ekonomi. Teori ini beranjak dari premis tentang manusia. Bahwa manusia bukanlah makhluk yang harus senantiasa dituntun dan diarahkan melainkan sebagai makhluk yang berbudi yang mampu membedakan dan memilih alternatif. Pencarian kebenaran merupakan hak asasi manusia. Fungsi pers adalah sebagai mitra pencari kebenaran dimaksud. Pers bukanlah instrumen pemerintah tetapi merupakan sebuah alat guna mengajukan argumentasi yang bermanfaat bagi landasan pengawasan terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan.⁵⁴

c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori ini merupakan perkembangan dari libertarian sehingga disebut sebagai libertarianisme baru. Umumnya tumbuh di negara-negara non komunis yang berkembang pada abad ke-20. Munculnya teori ini dilandasi atas kesadaran terhadap tanggung jawab sosial sebagai akibat revolusi komunikasi yang melanda dunia. Teori ini beranjak pada urgensinya penentuan siapa, fakta yang bagaimana yang dapat disampaikan pada masyarakat. Premis teori ini ialah bahwa

⁵³ *Loc. Cit.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

kekuasaan dan kedudukan orang yang memonopoli sekaligus harus diiringi dengan tanggung jawab kepada masyarakat bahwa semua pihak terwakil dan masyarakat memperoleh informasi memadai. Jika pers tidak mau maka harus ada upaya pemaksa dari lembaga lain.⁵⁵

d. Teori Sovyet Komunis

Teori ini merupakan perkembangan dari otoritarian yang didasarkan atas ajaran Marxis. Teori ini berkembang di Uni Sovyet sebagai konsekuensi terhadap ajaran Marxis yang memusatkan kehidupan sosial pada negara. Teori ini beranjak pada premis bahwa pers adalah milik negara. Masyarakat membutuhkan tuntunan dari para pelaksana negara khususnya kebenaran yang menjadi pemersatu bangsa. Fungsi pers adalah menyampaikan kebenaran versi Marxis. Berbeda dengan orang Amerika Serikat yang mengemukakan bahwa pers Uni Sovyet tidak bebas, orang Sovyet menyatakan bahwa pers Amerika Serikat itu tidak bertanggung jawab.⁵⁶

Berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, umumnya hanya ada dua yaitu berdasarkan prinsip pers liberal (*libertarian*) dan otoriter.⁵⁷ Dalam makna libertarian lebih menekankan pada aspek kebebasan dan memberi arti yang lemah terhadap rasa tanggung jawab (*responsibility*). Sementara pada pers yang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁷ Sundoro, *Kebebasan Pers Salah Satu Realisasi Kebebasan Masyarakat Mencapai Kebebasan Berekspresi*, Jakarta, tp, hlm. 94.

otorites mengutamakan tanggung jawab jika perlu mengenyampingkan kebebasan (*freedom*).⁵⁸

Setiap negara di dunia mempunyai prinsip masing-masing yang disesuaikan dengan berbagai komponen yang bersangkutan. Masing-masing teori mempunyai kelebihan dan kekurangan disebabkan prediksi masing-masing pencetus yang berbeda atas dasar pengalaman yang berbeda sesuai dengan masa yang tidak sama pula. Pada akhirnya teori manakah yang yang paling sesuai itu akan tergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suasana budaya suatu bangsa.⁵⁹

Siebert berpendapat bahwa perbedaan itu sebagian mencerminkan kemampuan sebuah negara membiayai persnya. Demikian juga perbedaan itu disebabkan perbedaan apa yang orang lakukan di tempat yang berbeda sehingga dari pengalaman itu menentukan apa yang mereka ingin baca. Lebih mendasar dari itu, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan warna dan struktur politik di mana pers itu berada.⁶⁰

Pers di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dikenal adanya sistem pers yang bercorak Pancasila dengan penekanan pada pers yang bebas dan bertanggung jawab atau di dalam perkembangan berikutnya adalah kebebasan pers yang professional. Sistem pers yang demikian ini adalah sebagai

⁵⁸ Harmoko, *Masalah Kebebasan Pers dalam Sistem Pers Pancasila*, Makalah pada Panel Diskusi diselenggarakan memperingati ulang tahun X majalah Tempo, Jakarta, 11 Maret 1983, hlm. 3.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶⁰ Fred S. Siebert, 1986, *Op. Cit.*, hlm. 1.

pengembangan dari teori ketiga ialah *social responsibility*.⁶¹ Operasionalisasi dari teori ini adalah dengan menyatukan dalam satu nafas antara *freedom* dan *responsibility*. Di dalamnya terkandung prinsip *free expression, free speech, free opinion, dan free press*.⁶²

Pada takaran tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmadi, terdapat beberapa perbedaan di samping persamaan yang menjadi ciri khas pers, apabila dikaitkan dengan pembagian perkembangan dunia yang meliputi negara maju, negara sedang berkembang dan negara terbelakang. Di negara-negara berkembang antara lain:

- a. Pers negara berkembang sampai saat ini berada pada masa transisi dan transformasi dari nilai-nilai lama (penjajah) ke nilai-nilai baru yang bersifat nasional. Mereka berada pada proses pencarian bentuk yang tepat atau dengan kata lain sedang berusaha menemukan identitasnya.
- b. Negara berkembang umumnya masih berada pada proses pembangunan. Oleh karena itu pers yang tidak terlepas dari sistem sosial yang ada juga dituntut untuk berperan serta dalam proses pembangunan sebagai agen perubahan.
- c. Secara umum kebebasan pers di negara berkembang diakui dan dijamin pada pelaksanaannya dibatasi atau tepatnya dikendalikan.⁶³

⁶¹ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 21.

⁶² Harmoko, *Loc. Cit.*

⁶³ Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm. 51.

Persamaannya terletak pada fungsi pers sebagai media penyalur informasi, perekat komunikasi multi arah dan media edukasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi fungsi universal dari pers mulai dahulu, sekarang dan juga menjadi fungsi utama pers di masa-masa yang akan datang.⁶⁴

Teori tentang Pers akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah ketiga, yakni mengenai jenis pers Indonesia yang bercorak Pancasila dalam kaitannya membentuk pengaturan hukum yang ideal bagi Dewan Pers menangani pemberitaan yang tidak bertanggung jawab serta melenceng dari nilai-nilai Pancasila.

3. *Applied Theory*

a. Teori Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*. Mediasi dapat dilakukan dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.⁶⁵

ADR merupakan bagian dari *Restorative Justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan

⁶⁴ Irman Syahriar, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁶⁵ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, hlm. 12.

korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Untuk mengembangkan prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu:⁶⁶

1. Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik

Dalam hal ini mediator harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa saki hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.

2. Mengutamakan Kualitas Proses

Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian *win-win solution*.

3. Proses Mediasi Bersifat Informal

Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling dihargai.

4. Upayakan Semua Terlibat

⁶⁶ Lasmadi dan Sahuri, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jambi, Universitas Jambi, 2011, hlm. 6.

Dalam Proses Mediasi Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggungjawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Pengaturan mediasi penal sebagaimana konteks di atas diatur secara parsial, terbatas dan gradasi pengaturannya diatur di bawah Undang-Undang, akan tetapi dalam batas pengaturan di tingkat undang-undang untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan akan tetapi tidak termasuk ruang lingkup mediasi penal. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut⁶⁷:

- a) Dalam hal tindak pidana dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Pada dasarnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.
- b) Dalam hal Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

⁶⁷ Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 104-105.

melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mewajibkan upaya diversi dalam sistem peradilan anak⁶⁸, dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶⁹

- c) Dalam hal terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (7), Pasal 76 Ayat (1), Pasal 89 Ayat (4), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya dapat memberi saran dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, atau hanya memberi rekomendasi kepada pemerintah atau DPR untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya. Selain itu, ketentuan UU HAM tidak mengatur secara tegas yang menyatakan akibat mediasi oleh Komnas HAM dapat menghapus penuntutan dan pemidanaan, tetapi berdasarkan Pasal 96 Ayat (3) hanya menentukan⁷⁰ “keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah”.
- d) Dalam hal upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka dibentuklah Dewan

⁶⁸ Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153.

⁶⁹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Pers yang independen.⁷¹ Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut⁷²:

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan
- g. mendata perusahaan pers.

Teori Mediasi akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah kedua, yakni mengenai Pelaksanaan Mediasi oleh Dewan Pers serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada saat menyelesaikan perkara tindak pidana pers.

⁷¹ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

⁷² Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka disusunlah sejumlah konsep yang akan sering digunakan dalam penelitian ini:

1. Dewan Pers

Berlakunya UU Pers mengubah Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen, dapat dilihat dari Pasal 15 Ayat (1) UU Pers menentukan:⁷³ “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”

Fungsi dewan pers setelah dimuat dalam UU Pers, mendorong agar dibentuknya dewan pers yang independen. Mengingat pada masa orde baru dewan pers hanya sebagai penasehat pemerintah. Namun pascareformasi, dengan segala perkembangannya, dewan pers kini adalah pelindung kemerdekaan pers yang dijamin berdasarkan UU Pers.⁷⁴

Pasal 15 Ayat (2) UU Pers menentukan bahwa Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:⁷⁵

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

⁷³ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

⁷⁴ Dewan Pers, *Lembaga Dewan Pers*, <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>, diakses pada 8 April 2021, Pukul 10.17 WIB.

⁷⁵ Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. Mendata perusahaan pers.

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Bedasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali.⁷⁶ Anggota Dewan Pers terdiri atas:⁷⁷

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan

⁷⁶ Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

⁷⁷ Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

- c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

2. Lembaga Mediasi

Sebagaimana manusia yang memiliki alat perlengkapan untuk bergerak dan bekerja, maka organisasi negara-pun memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies* atau *self regulatory bodies*), *Quangos* (*Quasiautonomous non-governmental organizations*), *state enterprise*, dan lain-lain.

Secara umum alat-alat perlengkapan negara ini pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi:⁷⁸

1. Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi.
2. Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif).

Istilah ‘sumber’ dalam kalimat di atas mengacu pada sumber kewenangan kelembagaannya, apakah diberikan langsung oleh konstitusi ataukah tidak. Kedua jenis lembaga tersebut di atas ada yang berwenang membentuk lembaga/organ (alat perlengkapan negara) lainnya. Ada pula yang tidak diberi hak

⁷⁸ Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 35, No. 3, Juli-September 2005, hlm. 276.

untuk itu. Ada lembaga yang diharuskan untuk independen, ada pula yang terikat dan memiliki keterkaitan fungsional dengan lembaga lainnya.⁷⁹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁸⁰

Pengertian Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”.⁸¹ Pengertian dari segi bahasa tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu:⁸²

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 277.

⁸⁰ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 10.

⁸¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 569.

⁸² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 3.

Ada pun dalam penelitian ini, khusus pada lembaga yang akan diteliti ialah Dewan Pers. Dewan Pers merupakan salah satu lembaga independen Nonstruktural Pemerintahan yang fungsinya diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Pers. Tujuan pembentukan Dewan Pers juga dimuat dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers.

Salah satu fungsi Dewan Pers yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.⁸³ Proses penyelesaian sengketa oleh pemberitaan pers, selanjutnya bagi orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan pers dapat mengadukan masalahnya kepada Dewan Pers, dalam hal ini Dewan Pers sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

3. Tindak Pidana Pers

Tindak pidana pers merupakan istilah sosial, bukan suatu kualifikasi hukum. Tindak pidana pers diartikan sebagai tindak pidana undang-undang. Artinya, Perbuatan baru dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung kompleksitas unsur-unsur yang dicantumkan dalam larangan tersebut.⁸⁴

⁸³ Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

⁸⁴ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 115.

Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan). Oleh karena sekelompok tindak pidana, maka tindak pidana pers terdiri dari banyak/beberapa tindak pidana yang setiap tindak pidana mengandung unsur/ciri, yaitu:

- a. Perbuatan mempublikasikan dengan cara dan wujud apapun juga;
- b. Objeknya yang dipublikasikan berupa barang cetakan (tulisan termasuk gambar);
- c. Isi objeknya: berita/informasi mengandung buah pikiran atau perasaan manusia;
- d. Isi objeknya tersebut mengandung sifat melawan hukum.⁸⁵

Tindak pidana pers dilakukan melalui perbuatan mempublikasikan. Wujudnya bisa bermacam-macam, bergantung dan berhubungan dengan perbuatan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana tertentu yang bersangkutan. Misalnya “menyerang” kehormatan atau nama baik dengan tulisan (Pasal 310 KUHP); “menyiarkan”, “mempertunjukkan” atau “menempelkan” tulisan (Pasal 144, 155, 157 KUHP).

Berikutnya terkait dengan sarana yang digunakan berupa barang cetakan/tulisan. Meskipun istilah pers selalu dikaitkan dengan barang cetakan, namun tidak harus tulisan yang dihasilkan oleh cetakan termasuk segala tulisan yang dihasilkan oleh apapun isinya mengandung makna tertentu. Dalam makna tulisan inilah keberadaan sifat melawan hukumnya perbuatan pada setiap tindak

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

pidana pers. Setiap tindak pidana pers mestilah menyerang kepentingan hukum tertentu yang dilindungi. Misalnya kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan pribadi orang atau sekelompok orang (terdapat dalam jenis-jenis penghinaan). Sifat dapat dipidananya perbuatan mempublikasikan tersebut terletak pada isinya yang bersifat melawan hukum.⁸⁶

Untuk dapat dipidananya tindak pidana pers diperlukan juga adanya unsur sengaja. Kehendak untuk berbuat dan pengetahuan yang ditujukan terhadap sifat melawan hukumnya mengenai isi beritanya. Kesengajaan harus dibuktikan ataukah tidak, bergantung dicantumkan ataukah tidak di dalam rumusan tindak pidana *in concreto*.

Unsur sengaja selalu harus dianggap ada pada setiap kejahatan, kecuali jika dinyatakan secara *expressis verbis* unsur kulpa. Jika dicantumkan wajib dibuktikan, sebaliknya jika tidak maka tidak perlu dibuktikan. Dengan terbuktinya perbuatan, unsur sengaja dianggap terbukti pula. Meskipun unsur sengaja yang terselubung (dalam perbuatan) tidak wajib dibuktikan secara khusus. Namun kalau terbukti sebaliknya, terbukti ketiadaan kesengajaan (pengetahuan) terhadap unsur tertentu yang diharuskan, tidak boleh dipidana, terhadap si pembuat dijatuhi putusan yang amarnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Ketiadaan kesengajaan (pengetahuan) merupakan alasan penghapus kesalahan.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 110-111.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang memuat unsur/ciri-ciri tersebut di atas tersebar di dalam bab-bab KUHP dan di luar KUHP.

Tindak pidana pers dalam KUHP, diantaranya⁸⁸:

1. Terdapat dalam bentuk-bentuk penghinaan.
 - a. Penghinaan umum, menyerang kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan pribadi orang:
 - 1) Pencemaran dengan tulisan/gambar (Pasal 310 Ayat (2));
 - 2) Fitnah jika dengan tulisan (Pasal 311 Ayat (1));
 - 3) Penghinaan ringan jika dengan tulisan/gambar (Pasal 315);
 - 4) Pengaduan fitnah dengan tulisan/gambar (Pasal 317);
 - 5) Pencemaran dengan tulisan/gambar pada orang mati (Pasal 321 Ayat (1)).
 - b. Penghinaan khusus dalam KUHP, menyerang nama baik dan kehormatan lembaga atau kelompok sosial tertentu:
 - 1) Penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 136 bis, Pasal 137 Ayat (1)). Dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” oleh MK dalam putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 tanggal 6 Desember 2006;
 - 2) Penghinaan pada raja yang memerintah atau Kepala Negara Sahabat atau Wakil Negara Asing di Indonesia (Pasal 144 Ayat (1));

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

- 3) Penghinaan pada pemerintah (Pasal 155 Ayat (1)). Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK;
 - 4) Penghinaan agama (Pasal 156 huruf a);
 - 5) Pernyataan permusuhan golongan penduduk (Pasal 157 Ayat (1));
 - 6) Penghinaan pada penguasa (Pasal 207, 208).
2. Penghasutan (Pasal 160, 161).
 3. Menawarkan sarana, dan lain-lain untuk melakukan tindak pidana (Pasal 162, 163).
 4. Pembocoran rahasia negara (Pasal 112 dan 113).
 5. Pornografi (Pasal 282, 283).
 6. Menyiarkan berita bohong yang menyebabkan naik/turunnya harga (Pasal 390).

Di luar KUHP terdapat pula tindak pidana pers, antara lain⁸⁹:

1. Dalam Pasal XIV dan XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: Menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:
 - a) Menyiarkan isi siaran yang bersifat fitnah, dan lain-lain (Pasal 36 Ayat (5));
 - b) Menyiarkan isi siaran yang memperolokkan agama dan lain-lain (Pasal 36 Ayat (6));

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 174.

- c) Menyiarkan iklan niaga melalui siaran TV yang dihubungkan dengan suatu agama dan lain-lain (Pasal 46 Ayat (3)).
3. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
- a) Perusahaan pers yang memberitakan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma agama (Pasal 5 Ayat (1));
 - b) Perusahaan pers yang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan lain-lain (Pasal 13).
4. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- a) Mendistribusikan dan lain-lain, informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 45 Ayat (1));
 - b) Mendistribusikan dan lain-lain, informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian (Pasal 45 Ayat (2));
 - c) Mendistribusikan dan lain-lain, informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 45 Ayat (3));
 - d) Mendistribusikan dan lain-lain, informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan pengancaman (Pasal 45 Ayat (4));
 - e) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen transaksi elektronik dan Menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan lain-lain berdasarkan ras dan lain-lain (Pasal 45A).

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, oleh sebab itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum. Maksudnya adalah penelitian merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis asas kepastian hukum terkait dengan Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers, serta mengembangkan konsep pengaturan hukum yang ideal untuk pelaksanaan mediasi oleh dewan pers terhadap tindak pidana pers.

Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 43.

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁹¹

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁹²

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitian ialah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini bisa memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai

⁹¹ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm. 47.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 47.

aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU Pers. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:⁹³

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut”.

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal pelaksanaan Mediasi oleh Dewan Pers dan faktor-faktor hukum yang menghambatnya terhadap penyelesaian perkara Tindak Pidana Pers.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada saat menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidenti*, merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio*

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel.⁹⁴ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh sebab itulah pendekatan kasus tidak merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁹⁵

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami *ratio decidendi* yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1608/K/Pid/2005, putusan tersebut menjadi rujukan para hakim untuk mengutamakan UU Pers dibandingkan undang-undang lain terhadap penyelesaian Tindak Pidana Pers.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa:⁹⁶

“Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut”.

Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang dari pembentukan UU Pers.

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

⁹⁴ Ian McLeod, *Legal Method*, London, Macmillan, 1999, hlm. 144.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Cetakan ke-9, hlm. 158-159.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 166.

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa pendekatan antisipatif/futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogianya untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian guna menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.⁹⁷ Dengan demikian, hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.

Pendekatan futuristik dimaksudkan untuk mengkaji dan menemukan prinsip-prinsip hukum pers yang mutakhir dan memproyeksikan perkembangannya ke depan yang dapat dijadikan referensi bagi pembaruan dan modernisasi hukum pers, khususnya mengenai Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pers.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.⁹⁸ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk

⁹⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 105.

⁹⁸ Lain halnya dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada

memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹⁹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127).

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 122.

⁹⁹ Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 143-144.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 141.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
8. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
9. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya

ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, berita-berita resmi, bahan seminar, dan bahan dari internet yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), memanfaatkan teknologi informasi, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi penyelesaian perkara Tindak Pidana Pers. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

1) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) Tataran Teleologis

Tataran Teleologis, yaitu mensistemisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistemisasi internalnya.¹⁰¹

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain:

¹⁰¹ Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 39. Lebih lanjut Marck van Hocke menjelaskan bahwa tataran yang ketiga adalah Tataran Sistemisasi Eksternal, yaitu menyistemisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurologi).

a. Penafsiran Gramatikal

Maksudnya menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) atau bahasa. Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰², untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Lebih lanjut J. A. Pontier¹⁰³ menjelaskan bahwa sebuah kalimat dapat memainkan peranan penting pada penentuan makna dari sebuah teks Undang-Undang.

Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu teks pasal yang berkaitan dengan Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers, yaitu Pasal 15 UU Pers.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.¹⁰⁴

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo III- *peneliti*), 1996, hlm. 56.

¹⁰³ J. A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Terjemahan B. Arief Shidarta, (Tanpa Kota), Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 37.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo III, hlm. 57.

menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan sedangkan yang kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan.¹⁰⁵

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum UU Pers dengan undang-undang terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Selanjutnya disebut KUHP- peneliti*) atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Utrecht menjelaskan bahwa:¹⁰⁶

“Adakalanya pembuat Undang-Undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri”.

Penggunaan penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran terhadap istilah tekstual otentik yang secara resmi dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

d. Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Penafsiran sejarah (historis) adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis

¹⁰⁵ Appeldron, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastara, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 9.

¹⁰⁶ Utrecht, dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 153.

meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang. Undang-Undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.¹⁰⁷

Penafsiran sejarah berguna untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong diundangkannya UU Pers dan aturan hukum mengenai Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi penyelesaian perkara Tindak Pidana Pers. Dengan demikian, dapat dipahami secara holistik mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

e. Penafsiran Teleologis

Pada penafsiran ini, undang-undang ditafsirkan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, dan bukan hanya dari bunyi kata-katanya saja.¹⁰⁸

J.A. Pontier menjelaskan bahwa:¹⁰⁹

“Metode interpretasi teleologis berkaitan dengan suatu penguraian atau penafsiran formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Pada penggunaan metode ini, tekanan diletakkan pada fakta bahwa kaidah-kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan asas ini menentukan (berpengaruh) untuk interpretasi, atau bahwa kaidah hukum menyandang fungsi tertentu, atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhi”.

Isu hukum dalam penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan penafsiran teleologis. Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo III, hlm. 58-59.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁰⁹ J. A. Pontier, *Op.Cit.*, hlm. 45.

mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang (baca: UU Pers), dalam hal Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi, apakah terdapat faktor-faktor hukum yang dapat merintangai pelaksanaan mediasi tersebut pada saat penyelesaian perkara Tindak Pidana Pers.

f. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).¹¹⁰ Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).¹¹¹

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis - teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.¹¹²

Pembangunan hukum formil yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari penggunaan metode penafsiran futuristik.

¹¹⁰ C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 141.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 146.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 152-153. Perlu diperhatikan, dalam rangka penemuan dan pembentukan hukum baru, peneliti tetap harus menengok ke masa yang lalu dahulu, sebelum dapat melihat masa depan. Paul Scholten mengungkapkan "*hij ziet teug om vooruit te zien*" (ia menoleh ke belakang untuk dapat melihat ke depan). Dengan demikian, hukum baru akan tetap berpijak pada bumi sendiri dan berakar pada kepribadian sendiri. Oleh sebab itulah, pembentukan hukum yang baru tidak pernah lepas dari cara-cara penafsiran autentik, gramatikal, dan historis.

Penafsiran ini memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Dewan Pers. Cara kerjanya yang melihat hukum sebagai aspek progresif, tentunya sangat diperlukan untuk menyempurnakan dan menyinkronisasikan kaidah hukum yang terdapat di dalam UU Pers.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adanya peran Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pers, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 UU Pers, maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematika, penulisan tesis ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan jika pembahasan yang lebih terperinci diperlukan. Masing-masing akan dibahas secara tersendiri, namun secara konteks antara bab yang satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Dari uraian latar belakang kemudian akan diikuti dengan pernyataan permasalahan. Dari pernyataan permasalahan tersebut dirumuskan 3 (tiga) pertanyaan untuk diteliti dimana jawabannya akan ditemukan dalam bagian akhir sebagai kesimpulan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini serta landasan teoritis dan landasan konseptual yang digunakan sebagai wacana dan acuan dalam menganalisis permasalahan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas beberapa penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Mediasi oleh Dewan Pers dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers dengan yang pernah diteliti sebelumnya sebagai pembandingan dengan penelitian yang sedang ditulis ini, untuk mencegah adanya plagiarisme.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan analisis pengolahan data dari studi kasus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai Upaya Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers, berisi tentang tentang Pelaksanaan Mediasi oleh Dewan Pers berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Faktor-faktor yang memengaruhi Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers, serta pengaturan

hukum yang ideal bagi pelaksanaan Mediasi oleh Dewan Pers di masa yang akan datang.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini, serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan*, Bandung, Mandar Maju, 2015.
- Alex Sobur, *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Hati Nurani)*, Bandung, Humaniora Utama Press, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Bachtiar Aly, *Mencari Perspektif Baru Isi Surat Kabar Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. 5*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Bob Widayartono, *Teknologi Informasi dan Surat Kabar*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Cahyono, *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Djamil dan Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Fred S. Siebert, *Empat Teori Pers*, Jakarta, Intermedia, 1986.
- Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.
- Irman Syahriar, *Hukum Pers, Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2015.
- Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004.
- Lasmadi dan Sahuri, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jambi, Universitas Jambi, 2011.
- Mc Luhan dalam Edy Susanto, dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Alumni, 2007.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1973.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan (Dalam Teori dan Praktik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Jakarta, Gramedia, 1990.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pers, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Ilusi Sebuah Kekuasaan*, Surabaya, ISAI-PUSHAM UBAYA, 1997.
- Sundoro, *Kebebasan Pers Salah Satu Realisasi Kebebasan Masyarakat Mencapai Kebebasan Berekspresi*, Jakarta, tanpa penerbit.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Tim LBH Pers (Ed. Stefanus Felix Lamuri), *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, Jakarta, LBH Pers dan Open Society Institute, 2007.
- Van Bemmelen dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Werner J. Severin, James W. Tankard, Jr, *Communication Theories, Origins, Method and Uses in the Mass Media*, London, Longman, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

C. Jurnal

Artidjo Alkostar, *Kebebasan Pers Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dewan Pers, Volume 12, Nomor 9, Edisi Tahun 2016.

Dedi Sahputra, *Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 20, Nomor 2, Edisi Juni 2020.

Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia, Volume 35, Nomor 3, Edisi Juli-September 2005, hlm. 276.

- Idri, *Pers dalam Wacana Hukum (Kajian tentang Kebebasan, Tanggungjawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Institut Agama Islam Negeri Madura, Volume V, Nomor 2, Edisi Desember 2010.
- Manunggal K. Wardaya dan Ahmad Komari, *Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Volume 11, Nomor 2, Edisi Mei 2011.
- Merti Ardilla, Elis Rusmiati dan Ijud Tajudin, *Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Tindak Pidana oleh Media Televisi Dihubungkan dengan Asas Pemeriksaan di Pengadilan Terbuka Untuk Umum dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Volume 50, Nomor 1, Edisi Januari-Maret 2020.
- Rahel Octora, *Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers dalam Ius Constituendum Indonesia*, *Jurnal Arena Hukum*, Universitas Brawijaya, Volume 11, Nomor 3, Edisi Desember 2018.
- Samsul Wahidin, *Tanggung jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Volume 7, Nomor 14, Edisi Agustus 2000.
- Unu Putra Herlambang, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi*, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Edisi Tahun 2012.

D. Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with pronunciations, Sixth Edition*, USA Publishing, St. Paul Minn, 1990.

E. Sumber Lain

Dewan Pers, *Dewan Pers Selesaikan 1 Pengaduan Melalui Mediasi. Sebanyak 4 PPR* dikeluarkan,

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/1079/Dewan-Pers-Selesaikan-1-Pengaduan-Melalui-Mediasi.-Sebanyak-4-PPR-dikeluarkan>, Diakses Pada 12 April 2021, Pukul 10.16 WIB.

Dewan Pers, *Dewan Pers Selesaikan 5 Pengaduan melalui Mediasi dan Ajudikasi. Sebanyak 2 PPR* Dikeluarkan,

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/1071/Dewan-Pers-Selesaikan--5-Pengaduan-melalui-Mediasi-dan-Ajudikasi.-Sebanyak-2-PPR-Dikeluarkan>, Diakses Pada 12 April 2021, Pukul 10.18 WIB.

Dewan Pers, *Dewan Pers Selesaikan Pengaduan Anggota DPRD Banyuasin*,

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/578/Dewan-Pers-Selesaikan-Pengaduan-Anggota-DPRD-Banyuasin>, Diakses Pada 12 April 2021, Pukul 10.21 WIB.

Dewan Pers, *Lembaga Dewan Pers*, <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>, Diakses Pada 8 April 2021, Pukul 10.17 WIB.

Harmoko, *Masalah Kebebasan Pers dalam Sistem Pers Pancasila*, Makalah pada Panel Diskusi diselenggarakan memperingati ulang tahun X majalah Tempo, Jakarta, 11 Maret 1983.

Komisi Yudisial, *Sinergitas Komisi Yudisial dengan Media Massa: Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan*,

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/784/sengketa-pers-harus-lalui-mekanisme-dewan-pers, Diakses Pada 12 April 2021, Pukul 08.29 WIB.